



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYUDI Alias YUDI Bin KUSNAN;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Surapati RT008/RW003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada 01 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 03 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 03 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI ALS YUDI BIN KUSNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAHYUDI ALS YUDI BIN KUSNAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) Lembar Celana Training warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban DJUMBERI BUSERI BIN BUSERI
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa *WAHYUDI Alias YUDI Bin KUSNAN* pada Hari *Rabu tanggal 01 Desember 2021 Sekira jam 11.30 wita* atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya waktu lain pada tahun 2021 bertempat di *depan rumah Jl.Surapati Rt.008 / Rw.003 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi BASNAH sedang merapikan kembang di depan rumah kemudian datang terdakwa dalam keadaan mabuk dan menghina saksi BASNAH beserta keluarganya dengan kata "Bungul" dengan nada keras sehingga saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb



DJUMBRI BUSERI keluar dari rumah dan berkata kepada terdakwa "Kenapa Ribut" mendengar perkataan tersebut terdakwa menghampiri saksi DJUMBRI BUSERI dan langsung menarik tangan sebelah kiri dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang mengakibatkan saksi DJUMBRI BUSERI terjatuh dan mengalami luka-luka lecet atas kejadian tersebut saksi DJUMBRI BUSERI melaporkan ke Polres Hulu Sungai Tengah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Refertum No.KH.370/93/Katib/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD H.DAMANHURI BARABAI Atas nama DJUMBERI BUSERI Alias JUMBERI Bin BUSERI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia tujuh puluh tiga tahun terdapat luka lecet pada bagian punggung atas, bagian lutut kiri dan tangan kiri, satu bengkok pada bagian kepala sebelah kiri dan kelainan tersebut merupakan cidera sedang dan dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DJUMBERI BUSERI Bin BUSERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita saksi sedang beristirahat di rumah saksi di Jalan Surapati RT008/003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa kemudian saksi mendengar suara keributan di luar rumah saksi dan di halaman rumah saksi melihat Terdakwa ribut dalam keadaan mabuk dan saksi menegur Terdakwa, "Kenapa ribut?". Setelah itu kedua tangan Terdakwa menarik tangan kiri saksi sehingga saksi terjatuh dan mengalami lecet di bagian lutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri, punggung sebelah kiri, dan bengkok di bagian kepala sebelah kiri;
 - Bahwa setelah terjatuh, saksi langsung bangun dan berganti baju di dalam rumah kemudian menuju kantor Kelurahan Barabai untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor kelurahan, saksi bertemu dengan Saksi Azhar yang merupakan penjaga kantor kelurahan dan disuruh melaporkan ke bhabinkamtibmas. Saksi kemudian pergi ke kantor bhabinkamtibmas tetapi yang bersangkutan tidak ada sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan tetangga dan selama ini tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka di bagian lutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri, punggung sebelah kiri, dan bengkak di bagian kepala sebelah kiri sesuai hasil visum No KH370/93/Katib/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr Sandilaga Putra Panggalih;
- Bahwa luka tersebut menyebabkan aktivitas harian saksi sebagai ketua RT terhambat tetapi tidak sampai menyebabkan luka berat atau cacat;
- Bahwa saksi dapat beraktivitas kembali setelah beristirahat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana training warna hitam adalah celana yang digunakan saksi pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak melakukan perbuatan buruk lagi kepada siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **BASNAH Binti BADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita saksi sedang menyiram tanaman di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Surapati RT008/003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi di halaman rumah dan berkata "Bungul" (bodoh) dengan nada keras kepada saksi;
- Bahwa suami saksi yaitu Saksi Djumberi yang sedang di dalam rumah keluar karena mendengar keributan dan langsung menegur Terdakwa, "Kenapa ribut". Setelah itu, kedua tangan Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi Djumberi sampai terjatuh dan mengalami lecet di bagian lutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri, punggung sebelah kiri, dan bengkak di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Saksi Djumberi langsung bangun dan masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian dan pergi ke luar rumah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Djumberi kembali ke rumah, saksi diberi tahu bahwa Saksi Djumberi habis melaporkan Terdakwa ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tiba-tiba menarik Saksi Djumberi dan sepengetahuan saksi diantara mereka tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Djumberi mengalami luka di bagian lutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri, punggung sebelah kiri, dan bengkok di bagian kepala sebelah kiri sesuai hasil visum No KH370/93/Katib/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr Sandilaga Putra Panggalih;
- Bahwa luka tersebut menyebabkan aktivitas harian Saksi Djumberi sebagai ketua RT terhambat tetapi tidak sampai menyebabkan luka berat atau cacat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana training warna hitam adalah celana yang digunakan Saksi Djumberi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi dan Saksi Djumberi telah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak melakukan perbuatan buruk lagi kepada siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **AZHAR Bin AHALID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penjaga di kantor Kelurahan Barabai Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.45 Wita, saksi sedang berjaga di kantor kelurahan dan datang Saksi Djumberi untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari Saksi Djumberi bahwa Terdakwa menarik saksi sampai terjatuh sehingga Saksi Djumberi mengalami lecet di bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengarahkan Saksi Djumberi untuk melaporkan Terdakwa ke bhabinkamtibmas bukan kantor kelurahan;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu Saksi Djumberi pergi ke mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **WIN ARIFIN Bin MUSRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, Saksi Djumberi datang ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk melaporkan bahwa Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Kusnan melakukan pemukulan terhadap Saksi Djumberi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 Wita di rumah Saksi Djumberi di Jalan Surapati RT008/003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Saksi Djumberi mengatakan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan menarik tangan kiri Saksi Djumberi sampai terjatuh dan luka lecet;
- Bahwa berdasarkan hasil visum No KH370/93/Katib/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr Sandilaga Putra Panggalih diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka lecet pada bagian punggung atas, bagian lutut kiri dan tangan kiri, satu bengkak pada bagian kepala sebelah kiri yang merupakan cedera sedang dan dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa laporan *visum et repertum* No KH370/93/Katib/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr Sandilaga Putra Panggalih dengan kesimpulan bahwa terdapat luka lecet pada bagian punggung atas, bagian lutut kiri dan tangan kiri, satu bengkak pada bagian kepala sebelah kiri yang merupakan cedera sedang dan dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa baru pulang dari mewarung dalam keadaan mabuk dan melihat Saksi Basnah sedang menyiram tanaman di depan rumahnya di Jalan Surapati RT008/003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian karena merasa kesal, Terdakwa berteriak kepada Saksi Basnah, "Bungul" (Bodoh);
- Bahwa kemudian Saksi Djumberi keluar dari rumah dan menegur Terdakwa, "Kenapa ribut". Terdakwa merasa kesal ditegur sehingga menarik tangan kiri Saksi Djumberi dengan kedua tangan Terdakwa sampai Saksi Djumberi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa Saksi Djumberi bangun dari jatuhnya dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana training hitam adalah celana yang saksi gunakan ketika kejadian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Keluarga Saksi Djumberi tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang merasa kesal karena sedang ada masalah rumah tangga dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Djumberi dan Saksi Basnah dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Djumberi dan Saksi Basnah;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana training warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa pulang mewarung dan melewati rumah Saksi Basnah dan Saksi Djumberi di Jalan Surapati RT008/003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan melihat Saksi Basnah sedang menyiram tanaman. Kemudian karena merasa kesal, Terdakwa berteriak kepada Saksi Basnah, "Bungul" (Bodoh);
- Bahwa kemudian Saksi Djumberi keluar dari rumah dan menegur Terdakwa, "Kenapa ribut". Terdakwa merasa kesal ditegur sehingga menarik tangan kiri Saksi Djumberi dengan kedua tangan Terdakwa sampai Saksi Djumberi terjatuh dan mengalami lecet di bagian lutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri, punggung sebelah kiri, dan bengkak di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah terjatuh, Saksi Djumberi langsung bangun dan berganti baju di dalam rumah kemudian menuju kantor Kelurahan Barabai untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor kelurahan, Saksi Djumberi bertemu dengan Saksi Azhar yang merupakan penjaga kantor kelurahan dan disuruh melaporkan ke bhabinkamtibmas. Saksi Djumberi kemudian pergi ke kantor bhabinkamtibmas tetapi yang bersangkutan tidak ada sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Saksi Win Arifin yang saat itu berjaga di Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terhadap luka yang dialami Saksi Djumberi telah dilakukan *visum et repertum* dengan hasil dalam laporan visum No KH370/93/Katib/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr Sandilaga Putra Panggalih dengan kesimpulan bahwa terdapat luka lecet pada bagian punggung atas, bagian lutut kiri dan tangan kiri, satu bengkak pada bagian kepala sebelah kiri yang merupakan cedera sedang dan dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan tetangga dan selama ini tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berteriak kepada Saksi Basnah dan menarik Saksi Djumberi karena kesal dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana training warna hitam adalah celana yang digunakan Saksi Djumberi pada saat kejadian;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Djumberi dan Saksi Basnah dan keduanya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana



atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama WAHYUDI Alias YUDI Bin KUSNAN dan benar identitasnya sesuai dengan yang ditulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pengertian mengenai penganiayaan dapat dilihat dalam H.R. (Hooge Raad) yaitu "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan". Dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal* yang disusun oleh R. Soesilo diberikan contoh bahwa yang dimaksud dengan 'rasa sakit', 'perasaan tidak enak', 'luka', dan 'merusak kesehatan' adalah:

1. Rasa sakit, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari;
2. Perasaan tidak enak, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
4. Merusak kesehatan, misalnya membuka jendela kamar saat ada orang yang sedang tidur dan berkeringan sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang yang melakukan penganiayaan maka harus dilihat apakah orang tersebut memiliki kesengajaan untuk membuat orang lain merasa sakit, merasa tidak enak, luka, ataupun dirugikan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian



dengan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa pulang mewarung dan melewati rumah Saksi Basnah dan Saksi Djumberi di Jalan Surapati RT008/003, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan melihat Saksi Basnah sedang menyiram tanaman. Kemudian karena merasa kesal, Terdakwa berteriak kepada Saksi Basnah, "Bungul" (Bodoh);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Djumberi yang mendengar suara ribut keluar dari rumah dan menegur Terdakwa, "Kenapa ribut". Terdakwa merasa kesal ditegur sehingga menarik tangan kiri Saksi Djumberi dengan kedua tangan Terdakwa sampai Saksi Djumberi terjatuh dan mengalami lecet di bagian lutut sebelah kiri, tangan sebelah kiri, punggung sebelah kiri, dan bengkak di bagian kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Djumberi pergi ke kelurahan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tetapi oleh Saksi Azhar diarahkan untuk melaporkan ke bhabinkamtibmas. Di kantor bhabinkamtibmas, Saksi Djumberi tidak bertemu siapapun sehingga pergi ke Polres Hulu Sungai Tengah dan Bertemu dengan Saksi Win Arifin yang sedang berjaga. Kemudian Saksi Djumberi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Win Arifin yang langsung memproses laporan tersebut dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa luka yang dialami Saksi Djumberi telah dilakukan *visum et repertum* dengan hasil dalam laporan visum No KH370/93/Katib/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr Sandilaga Putra Panggalih dengan kesimpulan bahwa terdapat luka lecet pada bagian punggung atas, bagian lutut kiri dan tangan kiri, satu bengkak pada bagian kepala sebelah kiri yang merupakan cedera sedang dan dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa luka yang dialami Saksi Djumberi tersebut diakibatkan perbuatan Terdakwa yang menarik tangan kiri Saksi Djumberi sehingga terjatuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Djumberi;

Menimbang, bahwa setelah terluka, Saksi Djumberi tidak mengalami luka berat atau kecacatan dan masih bisa beraktivitas seperti biasa setelah beristirahat;

Menimbang, bahwa meskipun luka yang dialami oleh korban tidak berat, Terdakwa seharusnya mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap korban yang sudah berusia lanjut dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara Terdakwa dan korban telah diadakan perdamaian dan Saksi Djumberi selaku korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana training warna hitam yang disita dari Saksi Djumberi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Djumberi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian dan Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin KUSNAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana training warna hitam untuk dikembalikan kepada Saksi Djumberi bin Buseri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malter S. Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai,
serta dihadiri oleh Herlinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MALTER S. SIRAIT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)